

**Persiapan Menyongsong Kebijakan Baru bagi Widyaiswara
Berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2009**

Oleh : Irwan, S.Ag.,M.H.

A. Pendahuluan

Sebelum ditetapkannya PERMENPAN No. 14 Tahun 2009, para widyaiswara khususnya yang telah sampai pada tingkat jabatan Widyaiswara Madya dan Utama merasa kesulitan untuk mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat. Hal tersebut disebabkan PERMENPAN No. 66 Tahun 2005 menentukan bahwa kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat bagi Widyaiswara Madya dilaksanakan pada Diklat Tingkat Menengah yang diperuntukkan bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional jenjang madya atau yang setara, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Pendidikan dan Latihan Fungsional Widyaiswara Berjenjang Tingkat Madya, atau Diklat Fungsional dan Teknis lainnya yang setara, sedangkan bagi Widyaiswara utama, kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat dilaksanakan pada Pendidikan dan Latihan tingkat tinggi adalah diklat yang diperuntukkan bagi PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon I atau jabatan fungsional jenjang utama atau yang setara, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Program Pengembangan Eksekutif Nasional, Diklat Fungsional Widyaiswara Berjenjang Tingkat Utama atau Diklat Fungsional dan Teknis lainnya yang setara. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jenjang kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat bagi Widyaiswara Madya dan Utama sangat jarang pelaksanaannya di daerah.

Kondisi tersebut di atas mempersulit berkembangnya karir bagi jabatan Widyaiswara Madya dan Utama terutama yang berdomisili di daerah. Saat ini masalah yang dialami kedua jabatan widyaiswara tersebut telah mendapat solusi lewat terbitnya PERMENPAN yang baru. Harapan perubahan yang ditawarkan oleh kebijakan baru tersebut tentu saja harus disambut juga dengan berbagai

persiapan yang mendukung oleh kalangan widyaiswara di semua jenjang jabatan dan instansi tempat bertugas.

B. Peluang

Menurut hemat penulis ada 3 (tiga) peluang bagi widyaiswara yang diatur dalam PERMENPAN No. 14 Tahun 2009. Pertama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 ayat (2), widyaiswara boleh mengajar pada setiap jenjang diklat dengan syarat telah mendapat sertifikasi. Kedua, peraturan menteri tahun 2009 mengatur secara tegas tentang kegiatan mendidik, mengajar dan melatih bagi widyaiswara pada lingkup diklat teknis dan diklat fungsional perjenjangan yang belum pernah diatur secara tegas dalam PERMENPAN No. 66 Tahun 2005. Ketiga, pemeliharaan dalam jabatan bagi widyaiswara madya.

1. Widyaiswara boleh mengajar pada setiap jenjang diklat dengan syarat telah mendapat sertifikasi.

Merujuk pada Pasal 11 PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 dirumuskan bahwa pada dasarnya widyaiswara melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat sesuai dengan jenjang jabatannya, namun dibolehkan juga melaksanakan kegiatan diklat pada beberapa jenjang bila telah memiliki sertifikasi kompetensi.¹ Lembaga Administrasi Negara telah merumuskan tentang sertifikasi dan standar kompetensi sebagai berikut :

- Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada standar kompetensi widyaiswara.²

¹ Pasal 11 PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 :

(1) Widyaiswara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada suatu Lembaga Diklat diutamakan Widyaiswara yang sesuai dengan jenjang jabatannya.

(2) Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa jenjang diklat sepanjang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang dan tingkatnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

² Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala LAN No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara.

- Standar kompetensi merupakan kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.³

Dengan demikian, hal pokok yang perlu dipersiapkan oleh widyaiswara adalah berkenaan dengan kompetensi yang harus dimilikinya.

Apa itu kompetensi ?. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan kerja, karakteristik, sikap dan perilaku yang mutlak dimiliki Widyaiswara untuk mampu melakukan tugas tanggungjawabnya secara profesional.⁴ Kompetensi yang dituntut dari seorang widyaiswara terdiri atas: kompetensi pengelolaan pembelajaran; kompetensi kepribadian; kompetensi sosial; dan kompetensi substantif. Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran.⁵ Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat.⁶ Kompetensi sosial, adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya.⁷ Kompetensi substantif, adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.⁸

Untuk memperoleh sertifikat yang berupa pengakuan kompetensi widyaiswara pada mata diklat tertentu, widyaiswara harus melewati proses pengakuan atas kelayakan seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata diklat tertentu yang disebut sertifikasi.⁹ Bahan yang dinilai dari widyaiswara

³ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara

⁴ Lampiran Perkalal No. 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang, hlm. 1

⁵ Ibid., Pasal 6

⁶ Ibid., Pasal 7

⁷ Ibid., Pasal 8

⁸ Ibid., Pasal 9

⁹ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala LAN No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara

antara lain berupa : GBPP dan SAP, bahan ajar, dan karya tulis ilmiah terkait dengan lingkup kediklatan/pengembangan spesialisasinya.¹⁰ Widyaiswara juga diuji kompetensi pengelolaan pembelajaran seperti menguasai teknik pembelajaran orang dewasa, mengevaluasi pembelajaran dan mampu mengaplikasikan ilmu sesuai dengan mata Diklat yang diajarkan.¹¹

2. *Diklat teknis dan diklat fungsional perjenjangan*

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing, sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Khusus bagi jabatan widyaiswara ada empat jenjang Diklat fungsional, yaitu :

- Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama,
- Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda
- Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya,
- Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama.¹²

Sedangkan Diklat teknis selain yang telah ada, masih bisa terus dikembangkan kurikulum program diklatnya mengikuti perkembangan zaman untuk mengisi gap kompetensi PNS.

3. *Pemeliharaan dalam Jabatan bagi Widyaiswara Madya.*

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Widyaiswara Utama ditentukan sebagai berikut : (1) memenuhi angka kredit kumulatif; (2) tersedianya formasi Widyaiswara Utama; (3) melakukan orasi ilmiah.¹³ Bila Widyaiswara Madya dengan Pangkat Pembina Utama Muda telah mampu memenuhi angka kredit kumulatif dan melakukan orasi ilmiah namun belum ada formasi bagi jabatan Widyaiswara Utama, maka penetapan angka kreditnya digunakan untuk pemeliharaan dalam jabatan Widyaiswara Madya. Angka kredit yang dikumpulkan setiap tahun minimal terdiri berjumlah 20 (dua puluh) dari sub unsur

¹⁰ Ibid., Pasal 5

¹¹ Ibid., Pasal 7

¹² Lampiran Perkal No. 9 Tahun 2005, Op.Cit., hlm. 6

¹³ Pasal 28 PERMENPAN No. 14 Tahun 2009, Op.Cit.

pengembangan dan pelaksanaan Diklat serta sub unsur pengembangan profesi.¹⁴

C. Tantangan

Selain peluang sebagaimana telah disebut di atas, PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 juga memberi tantang bagi widyaiswara yang berkenaan dengan nilai butir kegiatan widyaiswara dan persyaratan diklat bagi kenaikan pangkat dan jabatan.

1. Angka kredit

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang widyaiswara dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.¹⁵ Widyaiswara harus mampu mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Secara umum, perbandingan mengenai Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya antara PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 dengan PERMENPAN No. 66 Tahun 2005 menunjukkan adanya penurunan nilai pada beberapa butir kegiatan widyaiswara.

Penurunan nilai butir kegiatan yang menonjol di antaranya pada Sub Unsur Pendidikan pada kegiatan Diklat yang memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat pada PERMENPAN No. 66 Tahun 2005 dinilai berdasarkan lamanya kegiatan dengan nilai mulai dari 1-15 bagi semua jenjang.¹⁶ Sekarang nilainya 1 bagi semua jenjang.¹⁷ Begitu juga pada kegiatan Pengelolaan Program Diklat, tidak menjadikan masa pelaksanaan kegiatan sebagai penetapan nilai butir kegiatan, disebutkan sekarang sebagai penanggung jawab program Diklat (minimal 30 JP) jabatan Widyaiswara Utama

¹⁴ Ibid., Pasal 29

¹⁵ Pasal 1 Ayat(1) Perkal No. 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Cara dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara

¹⁶ Lampiran PERMENPAN No. 66 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, hlm. 91

¹⁷ Lampiran PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, hlm. 39

nilainya 0,04.¹⁸ Dalam PERMENPAN No. 66 Tahun 2005, bila kegiatannya berlangsung lebih 401 JP maka nilainya 4 bagi semua jenjang.¹⁹

Walau ada beberapa nilai butir kegiatan widyaiswara yang mengalami penurunan, ada juga yang mengalami peningkatan. Kegiatan membuat KTI dalam bentuk buku dengan ISBN, diterbitkan dan diedarkan secara nasional diberi nilai 20 bagi semua jenjang jabatan widyaiswara. Menerjemahkan/menyadur buku yang terkait lingkup kediklatan dan/atau spesialisasinya dalam bentuk buku diberi nilai 7 bagi semua jenjang.

2. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang

Widyaiswara yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi, selain memenuhi angka kredit kumulatif yang telah ditetapkan wajib mengikuti Diklat Kewidyaiswaraa.²⁰ Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang meliputi Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama, Muda, Madya dan Utama. Tujuan dari Diklat Berjenjang ini adalah membekali Widyaiswara supaya terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan.²¹

Biasanya yang menjadi hambatan dalam perolehan kesempatan bagi widyaiswara mengikuti Diklat Berjenjang ini adalah masalah biaya Diklat. Apalagi bila jumlah widyaiswara di instansi berjumlah banyak, maka kesempatan untuk mengikuti Diklat semakin terbatas. Minimnya kesempatan dan biaya merupakan hal yang harus dicari solusi untuk menunjang pengembangan karir widyaiswara.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa hadirnya PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 menuntut kesiapan widyaiswara dalam meningkatkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi jabatan widyaiswara dan berupaya memenuhi kewajiban mengikuti Diklat Berjenjang Kewidyaiswaraan yang merupakan salah satu syarat untuk naik pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi. Dukungan dari instansi kerja sangat diharapkan

¹⁸ Ibid., hlm., 44.

¹⁹ PERMENPAN No. 66 Tahun 2005, Op. Cit, hlm. 93

²⁰ Pasal 30 Ayat (2) PERMENPAN No. 14 Tahun 2009, Op. Cit.

²¹ Lampiran Perkaln No. 9 Tahun 2005, Op. Cit., hlm.9

baik berupa kebijakan dan anggaran Diklat bagi widyaiswara untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran dan substansi sesuai dengan spesialisasi masing-masing.

Daftar Pustaka

PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

PERMENPAN No. 66 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Perkalan No. 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara

Perkalan No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara

Perkalan No. 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Cara dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara

Perkalan No. 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang

